



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 13 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal ***** , Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : ***** , tertanggal ***** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *****, tertanggal *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama 1 tahun 1 *****, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
 3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 1. *****, lahir pada tanggal 16 Juli 2011;
 2. *****, lahir pada tahun 2013;
 4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak peduli terhadap Pemohon setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon selalu asik menelpon dan video call dengan laki-laki lain bernama *****, bahkan Pemohon sering memergoki Termohon sedang menelpon dan berkirim pesan melalui WA dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas,
 5. Bahwa pada bulan Desember 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memergoki Termohon sedang menelpon dengan laki-laki yang sama ketika Pemohon pulang dari bekerja sehingga Pemohon tidak terima lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akhirnya Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida; atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa identitas Pemohon dengan Termohon benar;
- Bahwa poin 1,2 dan 3 benar;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



- Bahwa poin 4 benar namun tidak benar alasan/penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Tidak peduli terhadap Pemohon setiap pulang kerja, yang benarnya adalah setiap Pemohon pulang bekerja Termohon selalu menanti melayani Pemohon selaku seorang istri, dan tidak pernah menelpon ataupun video call dengan bernama ***** sedangkan ***** yang dituduhkan Pemohon saat itu tidak Termohon kenal;
 - b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, adalah tidak benar Termohon selalu menuruti Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017 tetapi tidak benar disebabkan karena Pemohon memergoki Termohon sedang menelpon lelaki lain bernama ***** karena lelaki itu saat Pemohon dengan Termohon bertengkar tidak Termohon kenal namun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ***** dan antara Pemohon dengan ***** telah menikah sebulan yang lalu.
- Bahwa poin 6 benar.
- Bahwa poin 7 Termohon tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon namun Termohon menuntut hak Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Oleh karena Pemohon/Tergugat rekonvensi bermaksud untuk menceraikan Termohon/Penggugat rekonvensi maka Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ;
 - a. ***** , lahir 16 Juli 2011.
 - b. ***** , lahir tahun 2013.Masih mumayyiz untuk hak hadhonahnya adalah Penggugat.
2. Bahwa untuk nafkah 2 orang anak sebanyak Rp. 1.500.000,- sebulan sampai anak dewasa/mandiri.
3. Nafkah iddah Rp. 1500.000/sebulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000.-

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mut'ah Rp. 200.000,-

Dalam Konvensi

Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Untuk hak Hadhonah 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sepakat dibawah asuhan Penggugat.
2. Nafkah 2 orang anak sampai dewasa Tergugat sanggupi Rp. 1.500.000,- sebulan.
3. Uang Iddah Penggugat selama 3 bulan Tergugat sanggupi Rp. 2.000.000,-
4. Mut'ah Tergugat sanggupi sebanyak Rp. 200.000,-

Ketua Majelis menjelaskan tahap selanjutnya adalah duplik Termohon, atas penyampaian ketua Mejlis Termohon menyampaikan duplik dalam konpensi dan Replik dalam Rekonpensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawaban Termohon

Dalam Rekonvensi

Penggugat menerima replik dalam rekonvensi Tergugat.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi, dan jawaban dalam rekonvensi, dan demikian pula halnya dengan Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang kesemuanya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: ***** , tertanggal ***** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dicatitkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di ***** , Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sangat benci terhadap orang tua Pemohon bahkan tidak mau bergaul dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di ***** , Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut. (Saksi mengetahui dari pengaduan Termohon);
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau berhubungan dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon benci terhadap keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2017 sampai sekarang ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon diantar oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di ***** , Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
2. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di ***** , Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lainya lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 07 Mei 2018, mediasi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017, akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun untuk perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialis*), oleh karena itu kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dua orang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh karena adanya kesalahpahaman antara Pemohon dengan Termohon tentang adanya laki-laki lain yang berhubungan dengan Termohon melalui Hand Phone;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017, akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

الضرر يزال

2. Kaidah Fikih,

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawabmenjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan baik sekian lama bahkan telah dikaruniai dua orang anak. Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (*iddah*). *Penggugat* Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan *nafkah, maskan, dan kiswah* jika talak tersebut telah diikrarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi;
3. *Bahwa* rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah selama *hadhanah* untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Al-Thalaq ayat 7, yang artinya: "*Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*"

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al-Hadits Diriwayatkan dalam Shahih Muslim, Kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141, yang artinya: Rasulullah Saw. bersabda: *"Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 149, Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dicapai kesepakatan perihal hak-hak istri dan anak setelah terjadinya talak, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 BW, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi):
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,-; (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp. 200.000,-; (dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat denga Tergugat yang bernama ***** , lahir tanggal 16 Juli 2011 dan ***** lahir tahun 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi):
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- .(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 305000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Palatua, SH, MHI, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masdi, SH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU



Dto

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Fajri, S.Ag

Dto

Muhammad Irfan, SHI

Panitera

Dto

Masdi, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	6.000,-
5. Biaya Materai	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	305.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)